

No. : 7219D.3/08/2016
Lamp. : -
Hal : Pemberitahuan

29 Agustus 2016

Kepada Yth.

Yth. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi

Sehubungan dengan masih banyaknya permohonan perpanjangan Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini kami sampaikan bahwa perpanjangan Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP tidak lagi diperlukan karena berdasarkan Pasal 33 peraturan Kepala LKPP Nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJP disebutkan bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Bappenas/LKPP dengan Kategori L2, L4 dan L5 maupun Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJP yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan seumur hidup.

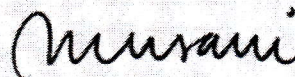
Adapun Kewajiban Pemegang Sertifikat sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 ialah :

1. Menjaga Integritas;
2. Menyebarkan pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Meningkatkan kompetensi; dan
4. Mengisi *Log Book*.

Oleh karena itu Pemegang Sertifikat wajib aktif dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi PBJ serta mengisi Logbook (sertifikasi.lkpp.go.id) sebagai validasi database Pemegang Sertifikat. Logbook juga berfungsi untuk memantau aktivitas Pemegang Sertifikat dan menjadi media cetak ulang sertifikat apabila diperlukan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani

48

Tembusan :

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah